

## BAB II

### REKLAMASI PULAU NIPA DAN PENENTUAN GARIS PANGKAL WILAYAH TERITORIAL INDONESIA

Dalam perjanjian batas wilayah laut Indonesia – Singapura di bagian barat selat Singapura, Pulau Nipa merupakan salah satu titik acuan yang digunakan untuk mengukur batas wilayah laut kedua Negara. Letak posisi Pulau Nipa yang berbatasan langsung dengan Singapura membuat nilai politis untuk menjaga dan memberdayakan Pulau Nipa oleh Indonesia menjadi sangat tinggi. Bab II dalam penelitian ini berisi tentang pelaksanaan program kegiatan reklamasi Pulau Nipa beserta alasan bernilai politis yang dimiliki oleh Indonesia. Uraian demikian dimaksudkan untuk memperjelas secara lebih rinci dengan berdasarkan data dan fakta yang diperoleh dalam rangka menguji hipotesis.

#### II.1.1 Pelaksanaan Reklamasi Pulau Nipa

Reklamasi Pulau Nipa dilatarbelakangi oleh beberapa hal, seperti fakta bahwa Pulau Nipa merupakan salah satu Pulau di Kepulauan Riau yang tidak hanya berbatasan dengan Singapura, tetapi juga dengan Malaysia. Di Pulau Nipa pula, terdapat titik dasar (TD) dengan kode TD 190 dan TD 190A yang menjadi dasar pengukuran dan penentuan *median line* antara Indonesia dan Singapura.<sup>50</sup> Kondisi Pulau Nipa di sekitar tahun 2002 sangat buruk ketika dikabarkan hampir tenggelam. Pulau Nipa ketika air laut surut yang luasnya mencapai kurang lebih 60 ha menjadi hanya 0,62 ha ketika air laut pasang. Penambangan pasir dan

---

<sup>50</sup> Anon. "Pulau Nipah: Wilayah yang Langsung Berhadapan dengan Singapura: Nyaris Tenggelam, Sehari Ratusan Kapal Lewat" *Jawa Pos*, (Januari 31, 2015), 14.

munculnya gelombang laut musiman juga membuat semakin parahnya abrasi yang terjadi di Pulau Nipa.

Dengan fakta yang ada, Pulau Nipa sebelum di reklamasi disimpulkan memiliki kondisi fisik yang tidak baik namun memiliki nilai yang strategis dan penting. Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia bergerak untuk menyelamatkan Pulau Nipa. Tiga lembaga departemen ditunjuk Pemerintah Indonesia sebagai pelaksana utama pembangunan program reklamasi Pulau Nipa, yakni Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Pekerjaan Umum, dan Departemen Perhubungan.<sup>51</sup> Ketiga departemen tersebut juga merupakan anggota dari tim Koordinasi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar, yang juga berpartisipasi baik dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program reklamasi Pulau Nipa.<sup>52</sup> Selain Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Pekerjaan Umum, dan Departemen Perhubungan, terdapat 17 departemen lainnya yang tergabung dalam tim Koordinasi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar. Tujuh belas departemen lain adalah Departemen Politik, Hukum dan Keamanan (sebagai Ketua tim Koordinator), Departemen Dalam Negeri, Departemen Pertahanan, Departemen Luar Negeri, Departemen Energi dan Sumber daya Mineral, Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Keuangan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Departemen Kehutanan, Departemen Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen Negara Lingkungan Hidup, Departemen Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, Sekretaris Kabinet, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian

---

<sup>51</sup> "Blue Print Rencana Pembangunan Pulau Nipah". (Provinsi Kepulauan Riau: 2008)

<sup>52</sup> "PERPRES no. 78 tahun 2005". [Online] Tersedia dalam <http://www.kemendagri.go.id/produk-hukum/2005/12/29/peraturan-presiden-nomor-78-tahun-2005>. (Diakses pada 27 Maret 2015).

Negara Republik Indonesia, dan Kepala Badan Intelijen Negara. Selain Lembaga-lembaga di atas, terdapat pula peran Dinas Hidrologi Oseanografi sebagai instruktur pemetaan reklamasi Pulau Nipa.

Program pelaksanaan reklamasi Pulau Nipa dimulai pada bulan April di tahun 2004, hingga bulan Desember di tahun 2008. Pelaksanaan program reklamasi Pulau Nipa yang ditaksir menghabiskan dana sekitar 300 miliar rupiah tersebut terdiri dari empat rencana secara garis besar yang dijabarkan dalam delapan tahap. Empat rencana secara garis besar meliputi *Preliminary Design* pada bulan Februari 2004, Perencanaan Teknis pada April 2004 hingga Desember 2004, *Supervisi* yang dijalankan pada 2004 hingga 2008 dan juga Pelaksanaan Konstruksi yang juga dijalankan pada 2004 hingga 2008. Empat rencana garis besar tersebut kemudian dijabarkan secara lebih terperinci dalam delapan tahap yang dijelaskan dalam tabel di bawah.

Tahap	Waktu	Rincian Pekerjaan
I	April 2004 – September 2004	pembuatan tapak seluas 1,2 ha, sebagian tembok laut sisi barat dan pembatas hutan bakau sampai ketinggian empat meter sepanjang 436 meter dan pemasangan tetrapod disisi barat
II	Oktober 2004 - Desember 2004	pembuatan tembok laut lanjutan sampai ketinggian 3,5 meter sepanjang 2.224 meter, termasuk pemasangan tetrapod di sisi timur
III	September 2005 – April 2006	peninggian tembok laut dari 3,5 meter menjadi 5,2 meter sepanjang 3.056 meter, pembuatan tembok laut dan tanggul batas timbunan hutan bakau serta pemasangan tetrapod lanjutan
IV	April 2006 – Desember 2006	Pembuatan tembok laut sisi utara dan laguna pasir, pemasangan geotextile dan tetrapod, serta penimbunan pasir di zona utara, selatan dan hutan bakau.
V	April 2007 - Desember 2007	Peninggian tembok laut di zona utara, pemasangan tetrapod lanjutan, penimbunan pasir zona utara dan selatan, hutan bakau, penimbunan tanah sampai dengan 5,1 meter di zona utara dan selatan, serta

		pembuatan pos TNI AL
VI-VIII	Juli 2008	<i>Finishing</i> bangunan Posal, jalan penghubung utara – selatan dermaga.

**Tabel 2.1** Tahapan Pelaksanaan Program Reklamasi Pulau Nipa<sup>53</sup>

### II.1.2 Perubahan Bentuk Fisik Pulau Nipa

Perbedaan bentuk fisik Pulau Nipa dapat dilihat pra dan paska program reklamasi dijalankan. Sebelum program reklamasi dijalankan, daratan Pulau Nipa akan terlihat tenggelam ketika air laut sedang pasang.



**Gambar 2.1:** Daratan Pulau Nipa sebelum direklamasi<sup>54</sup>

Dalam gambar di atas, daratan Pulau Nipa tampak tidak sepenuhnya rata dengan pasir ataupun tanah. Terdapat lubang-lubang air yang menandakan rendahnya daratan di Pulau Nipa. Daratan Pulau Nipa yang terletak di pinggir laut juga tidak terlalu tinggi. Hal tersebut menyebabkan rentannya Pulau Nipa tenggelam jika terkena dampak gelombang besar.

<sup>53</sup>“Blue Print Rencana Pembangunan Pulau Nipah”. (Provinsi Kepulauan Riau: 2008)

<sup>54</sup>Foto diambil pada 12 Nopember 2003. Dinas Hidro Oseanografi. (Jakarta: 2014)



**Gambar 2.2:** Daratan Pulau Nipa setelah direklamasi<sup>55</sup>

Berbeda dengan gambar pertama, dalam gambar kedua daratan Pulau Nipa telah terlihat dengan jelas. Lubang-lubang air yang terdapat pada gambar pertama telah tertutup dengan tanah dan pohon yang ditanam setelah program reklamasi dijalankan. Paska program reklamasi dijalankan, saat ini Pulau Nipa juga telah memiliki berbagai macam alat yang memiliki fungsi untuk mencegah kemungkinan terjadinya kembali abrasi yang dapat menenggelamkan Pulau Nipa. Pemasangan tembok laut difungsikan untuk menahan gelombang laut di bibir pantai. Di depan tembok laut terdapat tetrapod yang berfungsi untuk memecah gelombang laut. Dengan pemasangan tembok laut dan tetrapod, gelombang laut yang merupakan salah satu penyebab abrasi dapat ditanggulangi.


---

<sup>55</sup> Foto diambil pada 14 Februari 2012. Dinas Hidrologi Oseanografi. (Jakarta: 2014)



**Gambar 2.3:** Pemasangan Tetrapod di depan tembok laut Pulau Nipa<sup>56</sup>

Selain pemasangan alat-alat yang difungsikan untuk menahan gelombang laut, dalam program reklamasi Pulau Nipa disertakan penanaman hutan bakau. Tujuan penanaman hutan bakau selain untuk mencegah pengikisan tanah juga untuk mencegah terjadinya abrasi pantai.<sup>57</sup>



**Gambar 2.4:** Pulau Nipa sebelum (kiri) dan setelah (kanan) direklamasi<sup>58</sup>

Secara umum, perubahan bentuk fisik Pulau Nipa terlihat dalam peta gambar yang dimiliki oleh Dinas Hidrologi Oseanografi. Dalam kedua gambar

<sup>56</sup>“Phillippine Defense Forum”. 2013 [Online] tersedia dalam <http://www.timawa.net/forum/index.php?topic=35570.0>. (diakses pada 22 Februari 2015).

<sup>57</sup> I.B. Andi Sucirta, “Where Nature Tourism Is Integracted With Conservation Efforts”. t.t. [Online] Tersedia dalam <http://v2.garudamagazine.com/coverstory.php?id=15>. (Diakses pada 23 Februari 2015).

<sup>58</sup>Peta Dinas Hidro Oseanografi (Jakarta: 2014)

peta di atas, terdapat perbedaan pada ketinggian daratan Pulau Nipa. Gambar peta sebelah kiri, merupakan gambaran peta Pulau Nipa pada tahun 2001. Pada peta tahun 2001, warna yang digunakan untuk menggambarkan daratan Pulau Nipa mayoritas adalah warna hijau kekuningan dengan sedikit titik berwarna kuning didalamnya. Sedangkan gambar peta disebelah kanan merupakan gambaran bentuk daratan Pulau Nipa di tahun 2013. Dalam peta tahun 2013 mayoritas daratan Pulau Nipa digambarkan berwarna kuning dengan warna hijau pada cekungannya. Dijelaskan oleh Primana (2014), warna kuning dalam gambar peta merupakan daratan yang tidak tenggelam ketika laut sedang pasang, sedangkan warna hijau merupakan daratan atau bukan daratan yang memang tidak ada ataupun tidak terlihat ketika laut sedang pasang.<sup>59</sup>

### **II.1.3 Perbandingan Reklamasi Indonesia dan Reklamasi Singapura**

Pembahasan mengenai perbedaan program reklamasi yang dilakukan pemerintah Indonesia dan Singapura diperlukan untuk memperjelas definisi program reklamasi oleh Indonesia yang dikaitkan dalam Hukum Internasional.<sup>60</sup> Lebih lanjut, penjelasan mengenai program reklamasi Singapura menerangkan penambahan bagian wilayah Singapura yang terkait dalam proses perundingan perjanjian batas wilayah laut Indonesia – Singapura di bagian barat selat Singapura. Secara garis besar, perbandingan program reklamasi kedua negara terletak pada tujuan akhirnya. Program reklamasi Pulau Nipa oleh Indonesia bertujuan untuk mengembalikan daratan atau bentuk fisik pulau seperti semula, sedangkan program reklamasi oleh Singapura ditujukan untuk menambah luas

---

<sup>59</sup> Dian Primana. Dinas Hidro Oseanografi. (Jakarta, 2014)

<sup>60</sup> Bahasan lebih lanjut diterangkan pada sub bab 2.1.4

daratan. Perbedaan tujuan kedua program reklamasi tersebut membuat adanya perbedaan definisi reklamasi dari kedua program negara tersebut.

Singapura yang merdeka pada 9 Agustus 1965 memiliki sejarah perkembangan reklamasi yang telah dimulai sejak masa kolonial Inggris. Meski *major land reclamation* dimulai sejak tahun 1960an, penambahan wilayah Singapura bahkan dapat terlihat dari perbandingan peta tahun 1819 dan peta tahun 1985.<sup>61</sup> Dalam buku *The Coastal Environmental Profile of Singapore* (1988), dicantumkan dua peta yang menjelaskan perkembangan wilayah Singapura dari tahun 1819 hingga 1985 dan hasil reklamasi wilayah Singapura yang telah dilakukan sebelum tahun 1960 dan setelah tahun 1960.<sup>62</sup> Reklamasi Singapura yang dilakukan sejak tahun 1960an menjadi fokus dalam bahasan sub bab ini karena kemerdekaan yang baru didapatkan Singapura pada tahun 1965. Lebih lanjut, reklamasi daratan Singapura secara besar tersebut bahkan telah direncanakan hingga tahun 2030 mendatang.<sup>63</sup>

Tahun	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Penambahan Wilayah (km <sup>2</sup> )
1960	580	0
1965	581.5	1.5
1970	586.4	4.9
1973	586.4	0
1975	596.8	10.4
1980	617.8	21
1985	620.5	2.7
1995	647.5	27

<sup>61</sup> Chia Lin Sien, et. al. *The Coastal Environmental Profile of Singapore* (Manilla: International Center for Living Aquatic Resources Management on behalf of the Association of Southeast Asian Nations / United States Coastal Resources Management Project, 1988).

<sup>62</sup> Lihat Chia Lin Sien, et al, *The Coastal Environmental Profile of Singapore*


<sup>63</sup> Lihat Page 14-15 – “A High Quality Living Environment For All Singaporeans: Land Use Plan to Support Singapore’s Future Population”. 2013. [Online] Tersedia dalam [www.mnd.gov.sg/landuseplan/e-book/files/assets/basic-html/page14.html](http://www.mnd.gov.sg/landuseplan/e-book/files/assets/basic-html/page14.html). (Diakses pada 23 Februari 2015).



2005	699	117,5
<b>Perkiraan Luas Setelah Reklamasi</b>	<b>760</b>	<b>180</b>

Tabel 2.2: Tabel Perkembangan Wilayah Singapura<sup>64</sup>

Berdasarkan tabel di atas, dalam pada Perjanjian batas wilayah laut Indonesia – Singapura di bagian tengah selat Singapura pada tahun 1973, perundingan dilakukan dengan kondisi wilayah Singapura seluas 586.4 km<sup>2</sup>. Kemudian pada perjanjian batas wilayah laut Indonesia - Singapura di bagian barat selat Singapura pada tahun 2009, perundingan dilakukan dengan luas wilayah Singapura yang telah mencapai 699 km<sup>2</sup>.<sup>65</sup> Dalam perkembangan wilayah hasil reklamasi Singapura dari tahun 1973 hingga 2005, terdapat wilayah yang termasuk dalam bagian perundingan perjanjian batas wilayah laut Indonesia – Singapura di bagian barat selat Singapura.<sup>66</sup>

Gambar 2.5: Peta Perkembangan Wilayah Singapura<sup>67</sup>

<sup>64</sup> Berdasarkan kompilasi penulis

<sup>65</sup> Perundingan perjanjian batas wilayah laut Indonesia- Singapura di bagian barat selat Singapura telah dimulai sejak tahun 2005. Pembahasan secara rinci terkait proses perundingan perjanjian batas wilayah laut Indonesia – Singapura di bagian barat selat Singapura diterangkan pada bab III.

<sup>66</sup> Wilayah yang dimaksud adalah Pulau Tuas yang wilayahnya telah direklamasi sejauh kurang lebih 12 km. Lihat “Perkembangan dan Perundingan Batas Maritim Republik Indonesia dan Republik Singapura”, t.t. Jakarta: Dinas Hidrologi Oseanografi, 6

<sup>67</sup> Peta Wilayah Singapura (1973-2013), dalam “Send, rare than one thinks”. [Online] Tersedia dalam [http://na.unep.net/geas/getUNEPPageWithArticleIDScript.php?article\\_id=110](http://na.unep.net/geas/getUNEPPageWithArticleIDScript.php?article_id=110). (Diakses pada 17 Februari 2015).

Dalam peta di atas, dijelaskan perkembangan Singapura dari tahun 1973, 1989, 2009 hingga 2013. Posisi Singapura dalam peta di atas digambarkan berbatasan langsung dengan Indonesia yang dipisahkan oleh selat Singapura. Dalam peta tersebut juga memperlihatkan bahwa wilayah Singapura pasca reklamasi semakin menjorok ke arah selat Singapura. Dengan semakin bertambahnya wilayah Singapura dari tahun 1973 dan belum terselesaikannya batas wilayah laut Indonesia-Singapura di bagian barat dan timur selat Singapura sejak tahun 1973, maka perundingan lanjutan batas wilayah laut antara Indonesia dan Singapura menjadi rumit.

Berdasarkan tabel dan peta di atas dapat disimpulkan bahwa reklamasi Singapura bertujuan untuk menambah luas wilayah. Sementara program reklamasi Pulau Nipa bertujuan untuk mengembalikan luas wilayah seperti semula.<sup>68</sup> Dengan demikian, definisi dan status hukum mengenai reklamasi yang dilakukan antara Indonesia dan Singapura dapat dibedakan.<sup>69</sup>

#### **II.1.4 Reklamasi dalam Hukum Internasional**

Dalam penelitian ini, program reklamasi Pulau Nipa yang dilakukan pemerintah Indonesia dihubungkan dengan perjanjian batas wilayah laut Indonesia dan Singapura. Dalam melakukan pembahasan mengenai batas wilayah laut, baik Indonesia dan Singapura mengacu pada Konvensi Perserikatan Bangsa – Bangsa tentang hukum laut, atau yang dikenal dengan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) pada tahun 1982 yang terdiri dari 320 pasal dan 9 annex. Konvensi tersebut memang mengatur tentang segala aspek

---

<sup>68</sup> Diterangkan dalam sub bab 2.1.2

<sup>69</sup> Diterangkan dalam sub bab 2.1.4

kegiatan di laut, seperti misalnya delimitasi, hak lintas, pencemaran terhadap lingkungan laut, riset ilmiah kelautan, kegiatan ekonomi dan perdagangan, alih teknologi dan penyelesaian terhadap sengketa tentang masalah-masalah kelautan.<sup>70</sup> Perundingan Indonesia dan Singapura terkait batas wilayah laut kedua negara di bagian barat selat Singapura sendiri termasuk dalam aspek delimitasi. Delimitasi sendiri didefinisikan sebagai proses penentuan garis yang memisahkan antara lingkup yurisdiksi pantai dan ruang maritim antara dua negara yang saling bersinggungan.<sup>71</sup>

Pembahasan mengenai masalah delimitasi laut kemudian tidak dapat dilepaskan dari bagaimana cara yang digunakan oleh dua Negara yang terlibat dalam perundingan untuk mampu mengukur batas akhir wilayahnya. Indonesia sendiri sebagai kepulauan dalam menentukan batas akhir wilayahnya dapat menggunakan pulau terluar untuk digunakan sebagai acuan. Konvensi UNCLOS 1982 telah menentukan bahwa untuk menetapkan laut teritorial, negara-negara kepulauan dapat menarik garis lurus kepulauan sampai 100 mil laut yang menghubungkan titik-titik paling luar dan batu karang sebagai garis pangkal dasar. Terkait dengan perbatasan wilayah laut Indonesia – Singapura khususnya di bagian barat selat Singapura, Pulau Nipa sendiri merupakan pulau terluar yang dimiliki oleh Indonesia yang dapat dijadikan acuan untuk dapat menarik garis pangkal dasar. Permasalahannya adalah, terdapatnya fenomena reklamasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap Pulau Nipa setelah sebelumnya diberitakan akan segera tenggelam.

---

<sup>70</sup>Kusumaatmadja & Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, 171

<sup>71</sup> Tanaka (2006), 7 dalam Pal Jakob Aasen. *The Law of Maritime Delimitation and the Russian-Norwegian Maritime Boundary Dispute*. (Lysaker:Fridtjof Nansen Institute, 2010): 5

Dalam konvensi UNCLOS 1982, reklamasi sendiri tidak disebutkan secara detail. Dengan demikian, perlu dijabarkan terlebih dahulu definisi dari reklamasi. Dalam program reklamasi Pulau Nipa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, definisi reklamasi yang sesuai *the process of reconverting disturbed land to its former* atau proses merubah pulau ke bentuk semula.<sup>72</sup> Sebagai perbandingan, terdapat definisi reklamasi yang berbeda seperti yang terdapat pada fenomena program reklamasi pantai Singapura. Dalam program reklamasi pantai Singapura, definisi reklamasi merupakan sebuah kegiatan pembuatan daratan baru.<sup>73</sup>

Dari 320 pasal yang terdapat dalam UNCLOS 1982, setidaknya terdapat dua pasal yang memiliki interpretasi terkait dengan masalah reklamasi. Yang pertama terdapat pada kalimat pertama dalam pasal 11 UNCLOS 1982 yang tertulis:

*“For the purpose of delimitating the territorial sea, the outermost permanent harbour works which form an integral part of the harbour system are regarded as forming part of the coast”*<sup>74</sup>

Sedangkan satu pasal lain yang memiliki interpretasi terkait dengan masalah reklamasi terdapat pada pasal 60 UNCLOS 1982, khususnya pada ayat 8 yang tertulis:

*“Artificial islands, installations and structures do not possess the status of islands. They have no territorial sea of their own, and their presence does not affect the delimitation of the territorial sea, the exclusive economic zone or the continental shelf”*<sup>75</sup>

<sup>72</sup> Powter, *GLOSSARY OF RECLAMATION AND REMEDIATION TERMS USED IN ALBERTA - 7TH EDITION*, 59

<sup>73</sup> Bukti terkait kegiatan penambahan daratan baru oleh Singapura diterangkan pada sub bab 2.1.3

<sup>74</sup> *United Nation Convention On The Law Of The Sea*, 1982. Bagian II Pasal 11.

<sup>75</sup> *United Nation Convention On The Law Of The Sea*, 1982. Bagian VI Pasal 80.

Dalam dua pasal di atas, interpretasi atas status sebuah pulau yang direklamasi dapat diartikan berbeda. Pada kalimat pertama dalam pasal 11 UNCLOS 1982 menegaskan bahwa instalasi pelabuhan yang terluar dapat dianggap sebagai bagian dari pantai sebuah Negara. Secara lebih terperinci, dalam *Technical Aspects on the Law of the Sea* (TALOS) menjelaskan bahwa struktur permanen buatan manusia seperti pelindung pantai, dermaga, fasilitas pelabuhan lain, terminal pantai dan dinding laut dapat diartikan sebagai bagian integral dari sistem pelabuhan sebuah Negara.<sup>76</sup> Dengan demikian apabila struktur permanen buatan manusia disamakan dengan pembuatan daratan baru, maka reklamasi yang merujuk pembuatan daratan baru dengan tujuan untuk pembuatan bagian integral dalam sistem pelabuhan dapat dijadikan sebagai acuan untuk menentukan batas wilayah laut sebuah Negara.

Sedangkan pada pasal 60 yang secara detail menjelaskan segala aturan mengenai pulau buatan menegaskan bahwa pulau buatan tidak memiliki status sebagai pulau. Lebih lanjut, pulau buatan dijelaskan tidak mempunyai laut teritorialnya sendiri, dan kehadirannya tidak mempengaruhi penetapan batas laut teritorial, zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen. Pulau buatan dalam hal ini diartikan sebagai pembuatan daratan baru. Dengan demikian, reklamasi yang berkaitan dengan kegiatan pembuatan pulau baru tidak dapat dijadikan acuan sebuah Negara untuk dapat menetapkan batas wilayah lautnya.

Persamaan dalam kedua pasal di atas adalah menjelaskan status pulau buatan yang dikaitkan program reklamasi. Berdasarkan keterangan dari

---

<sup>76</sup> Lihat "A Manual On Technical Aspects Of The United Nations Covention On the Law Of The Sea", 1982. Appendix 1-16 Glossary 44.

pemerintah Indonesia yang menjelaskan bahwa program reklamasi Pulau Nipa bertujuan untuk mengembalikan daratan seperti semula, maka dua pasal di atas tidak relevan untuk menjelaskan status hukum pulau Nipa setelah direklamasi. Dalam kasus Pulau Nipa, status awal Pulau Nipa adalah pulau yang terbentuk secara alamiah namun mengalami kerusakan yang disebabkan oleh faktor alamiah seperti abrasi pantai dan faktor non alamiah seperti pengerukan pasir yang berdampak pada bertambah rendahnya daratan pulau tersebut. Disisi lain pada UNCLOS 1982 sendiri tidak dijelaskan mengenai status pulau yang terbentuk secara alamiah namun kemudian mengalami kerusakan secara alamiah ataupun non alamiah. UNCLOS 1982 hanya mendefinisikan apa yang dimaksud dengan pulau, yakni pada pasal 121 ayat yang tertulis:

*“An Islands is a naturally formed area of land, sourrounded by water, which is above water at high tide”<sup>77</sup>*

Berdasarkan pasal 121, maka Status Pulau Nipa sebagai pulau terluar yang terbentuk secara alamiah pada dasarnya dapat dijadikan acuan bagi pemerintah Indonesia untuk menentukan batas wilayah lautnya. Program reklamasi Pulau Nipa yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia tidak membuat status Pulau Nipa bertentangan dengan definisi pulau pada UNCLOS 1982 dikarenakan pelaksanaan program reklamasi bertujuan untuk memperjelas kondisi fisik Pulau Nipa yang pada mulanya terbentuk secara alamiah sebelum terjadinya kerusakan. Oleh karenanya, pemanfaatan status Pulau Nipa sebagai pulau terluar oleh Indonesia dalam proses penentuan batas wilayah laut setelah program reklamasi dapat dimungkinkan dan sesuai dengan hukum internasional.

---

<sup>77</sup> *United Nation Convention On The Law Of The Sea, 1982. Bagian VIII Pasal 121.*

## II.2 Urgensi Garis Pangkal Wilayah Indonesia di Pulau Nipa

Terdapat beberapa pasal dalam UNCLOS 1982 yang menjelaskan mengenai peran garis pangkal dalam setiap negara. Pada pasal 3 UNCLOS 1982 diterangkan bahwa garis pangkal merupakan titik awal yang dapat digunakan oleh setiap Negara untuk menetapkan lebar laut teritorialnya hingga 12 mil laut.

*“Every State has the right to establish the breadth of its territorial sea up to a limit not exceeding 12 nautical miles, measured from baselines determined in accordance with this Convention”.*

Untuk menentukan garis pangkal, terdapat tiga metode yang dapat digunakan. Pertama dengan menggunakan penetapan garis pangkal normal,<sup>78</sup> kedua dengan menggunakan penetapan garis pangkal lurus,<sup>79</sup> dan terakhir dengan menggunakan penetapan garis pangkal kepulauan.<sup>80</sup> Dikarenakan status Indonesia yang digolongkan sebagai Negara kepulauan, maka pengukuran garis pangkal Indonesia dapat dilakukan dengan cara menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar yang dimilikinya. Dalam kasus ini, status Pulau Nipa sebagai pulau terluar menjadikan pulau tersebut memiliki urgensi yang tinggi bagi Indonesia dalam penentuan garis pangkal wilayah. Terkait dengan kondisi fisik Pulau Nipa yang terancam tenggelam, maka secara langsung akan berpengaruh terhadap hasil dari penarikan garis pangkal kepulauan. Ketika sebuah pulau terluar hilang, maka penarikan garis pangkal akan diambil dari pulau lain yang letaknya paling dekat dengan pulau terluar yang hilang. Oleh karena itu jika Pulau Nipa

<sup>78</sup> Pasal 5 UNCLOS 1982 menjelaskan bahwa garis pangkal biasa didefinisikan sebagai garis air rendah sepanjang pantai sebagaimana terlihat pada peta skala besar yang diakui resmi oleh Negara tersebut.

<sup>79</sup> Pasal 7 UNCLOS 1982 menjelaskan bahwa garis pangkal lurus dapat digunakan untuk menghubungkan titik-titik pada garis pantai yang menjorok jauh ke dalam dan menikung ke dalam.

<sup>80</sup> Pasal 45 UNCLOS 1982 menjelaskan bahwa garis pangkal kepulauan hanya dapat digunakan oleh Negara kepulauan dengan menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau dan karang kering di kepulauan tersebut.

tenggelam dan hilang, maka dapat dipastikan Indonesia akan kehilangan luas wilayah kedaulatannya hingga jarak yang sama dengan pulau yang letaknya paling dekat dengan Pulau Nipa.

Berdasarkan kesepakatan perjanjian batas wilayah laut bagian barat di selat Singapura pada 2009, telah ditentukan bahwa Pulau Nipa (Indonesia) dan Tuas (Singapura) ditetapkan sebagai salah satu titik acuan yang disepakati untuk melihat perbatasan wilayah Indonesia – Singapura.<sup>81</sup> Dengan demikian, maka dapat disimpulkan dalam perjanjian tersebut Indonesia menggunakan Pulau Nipa sebagai salah satu pulau terluarnya sebagai acuan untuk menentukan garis pangkalnya, sedangkan Singapura menggunakan Tuas sebagai wilayah yang digunakan untuk mendapatkan garis pangkalnya. Jarak antara Pulau Nipa dan Tuas sendiri sekitar 12,1 km atau sekitar 7,6 mil laut. Dengan jarak yang kurang dari 24 mil, maka peran Pulau Nipa dan Tuas menjadi tinggi urgensinya untuk menentukan batas wilayah laut Indonesia dan Singapura.<sup>82</sup>

Program reklamasi Pulau Nipa membantu menjaga eksistensi dari pulau tersebut sehingga garis pangkal Indonesia dapat ditarik dari Pulau Nipa. Berkaitan dengan status Pulau Nipa sebagai salah satu acuan dalam menentukan batas wilayah laut Indonesia – Singapura, ketika pulau tersebut tenggelam maka Indonesia kemungkinan tidak akan dapat menggunakan Pulau Nipa sebagai acuan dalam perjanjian batas wilayah laut di bagian barat selat Singapura. Sebagai

<sup>81</sup> "Hasil Perundingan Penetapan Batas Laut Teritorial RI – Singapura". 2009 [Online] tersedia dalam [www.setneg.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=3303](http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=3303). (Diakses pada 1 April 2014).

<sup>82</sup> Jika setiap Negara memiliki hak untuk mengklaim lebar laut teritorialnya sejauh 12 mil laut dari garis pangkal, maka wilayah teritorial Indonesia dan Singapura akan saling bersinggungan. Dengan lebar laut yang saling bersinggungan maka peran garis pangkal sebuah Negara akan digunakan acuan untuk menentukan lebar teritorial yang akan didapatkan Negara tersebut.



pengganti, Pulau Pelampong yang letaknya paling dekat dengan Pulau Nipa dapat dianggap sebagai pulau terluar yang menjadi penentu garis pangkal wilayah bagi Indonesia. Jarak antara Pulau Nipa dan Pulau Pelampong sendiri sekitar 5 km atau sekitar 3,1 mil. Dengan demikian jika Pulau Nipa tenggelam dan menyebabkan tidak dapat digunakannya status pulau tersebut sebagai pulau terluar untuk menentukan garis pangkal wilayah, maka Indonesia akan kehilangan lebih dari 3 mil wilayah lautnya.

Penentuan garis pangkal secara lebih lanjut tidak hanya memberikan pengaruh terhadap batas wilayah laut sebuah Negara, namun juga terhadap status hukum perairan, ruang udara dan dasar laut sebuah negara seperti yang telah diatur dalam pasal 49 ayat 1 dan 2 UNCLOS 1982.

*“(1) The sovereignty of an archipelagic State extends to the waters enclosed by the archipelagic baselines drawn in accordance with article 47, described as archipelagic waters, regardless of their depth or distance from the coast”*

*“(2) This sovereignty extends to the air space over the archipelagic waters, as well as to their bed and subsoil, and the resources contained therein”*

Dengan demikian, pengelolaan terhadap garis pangkal sebuah Negara menjadi sangat penting. Dalam kasus Pulau Nipa, apabila pulau Nipa tenggelam sehingga tidak dapat dianggap sebagai pulau terluar yang menghubungkan garis pangkal kepulauan; maka Indonesia dipastikan akan kehilangan kedaulatan wilayah laut, wilayah udara, dasar laut dan pemanfaatan sumber kekayaan alam sejauh 5 km atau lebih dari 3 mil laut. Terkait dengan perjanjian batas wilayah laut di bagian barat selat Singapura, apabila Pulau Nipa tidak dapat dianggap sebagai pulau terluar yang menghubungkan garis pangkal kepulauan wilayah

Indonesia; maka mundurnya garis pangkal wilayah Indonesia akan menguntungkan Singapura sehingga memungkinkan Singapura untuk menambah wilayah kedaulatannya.

### II.3.1 Tujuan Politis Reklamasi Pulau Nipa oleh Pemerintah Indonesia

Program reklamasi Pulau Nipa yang dijalankan Indonesia sarat dengan nilai politis. Dengan posisi Pulau Nipa sebagai salah satu Pulau terluar yang berbatasan langsung dengan Singapura, maka Indonesia harus mempertahankan eksistensi pulau tersebut. Sebagai salah satu Negara kepulauan, Indonesia menyadari fungsi strategis Pulau Nipa. Pulau Nipa termasuk salah satu pulau di Indonesia yang termasuk dalam golongan lokasi *vicinal*. Lokasi *vicinal* merupakan lokasi berdasarkan posisi lingkungan atau lokasi suatu negara dalam berhubungan dengan negara-negara tetangga yang berbatasan langsung.<sup>83</sup> Nilai strategis yang dimiliki oleh pulau yang terdapat dalam lokasi *vicinal* harus dijaga dan mendapat perhatian dari pemerintah Indonesia untuk menjamin terwujudnya keamanan nasional terkait dengan hubungan antar negara tetangga. Dalam hal ini, nilai politis yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara menjadi sangat kentara.

Tujuan politis program reklamasi Pulau Nipa terkait dengan bentuk respon atas kekhawatiran pemerintah Indonesia setelah lepasnya pulau Sipadan dan Ligitan di tahun 2002.<sup>84</sup> Kresno Buntoro (2014) menyatakan bahwa paska lepasnya pulau Sipadan dan Ligitan, pemerintah Indonesia lebih berhati-hati dan

<sup>83</sup> Chappy Hakim. *Pertahanan Indonesia, Angkatan Perang Negara Kepulauan* (Jakarta: Red&White Publishing, 2011): 33

<sup>84</sup> Fadli dan Fabiola Desy Unidjaja. "Megawati secures tiny Nipah Island". 2004. [Online] Tersedia dalam <http://www.thejakartapost.com/news/2004/02/21/megawati-secures-tiny-nipah-island.html>. (Diakses pada 10 Februari 2015).

memberikan perhatian lebih khususnya terhadap pulau-pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.<sup>85</sup> Tekanan yang datang dari masyarakat setelah pemberitaan mengenai lepasnya pulau Sipadan dan Ligitan sangatlah besar sehingga menuntut sikap pemerintah Indonesia untuk lebih memperhatikan pulau-pulau kecil terluarnya. Rasa trauma atas kehilangan pulau Sipadan dan Ligitan membuat pemerintah Indonesia untuk mengambil kebijakan reklamasi pulau ketika terdapat pemberitaan pulau Nipa yang diisukan akan segera tenggelam.

*“Reklamasi Pulau Nipa dilakukan oleh pemerintah Indonesia setelah sebelumnya mengalami abrasi yang sangat besar sehingga hampir tenggelam akibat penambangan pasir di daerah Pulau Nipa dan sekitarnya. Titik dasar (basepoint) di Pulau Nipa ini perlu diukur ulang dan direhabilitasi karena telah mengalami perubahan dan kerusakan”<sup>86</sup>*

Program reklamasi Pulau Nipa sendiri dimulai pada tahun 2004. Dengan agak emosional, pada tahun tersebut dibangun sebuah prasasti penanda kepemilikan Indonesia atas pulau Nipa yang ditandatangani sendiri oleh Presiden Indonesia di era itu, Megawati Soekarnoputri.<sup>87</sup> Presiden Megawati Soekarnoputri juga menjejakkan kakinya untuk kemudian membuat sebuah tapak kaki dalam monumen yang terdapat di Pulau Nipa.

<sup>85</sup> Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. (Jakarta: 2014)

<sup>86</sup> Lihat “Perkembangan dan Perundingan Batas Maritim Republik Indonesia dan Republik Singapura”, 6

<sup>87</sup> Prasetyono, *Tepian Tanah Air, 92 Pulau Terluar Indonesia: Bagian Barat*, 189



**Gambar 2.6:** Pembuatan Tapak Kaki Oleh Presiden Megawati Soekarnoputri<sup>88</sup>

Dalam prosesnya, program reklamasi di Pulau Nipa oleh pemerintah Indonesia kemudian semakin memperlihatkan bahwa pemerintah Indonesia memiliki kepentingan yang besar. Pembangunan dan pemasangan fasilitas-fasilitas yang berguna untuk kebutuhan hidup manusia di Pulau Nipa memperlihatkan bahwa program reklamasi Pulau Nipa oleh pemerintah Indonesia tidak hanya sekedar bertujuan untuk mengembalikan daratan Pulau Nipa seperti semula. Selain membangun tembok laut, tetrapod dan menanam pohon bakau yang berfungsi untuk melindungi pulau dari abrasi pantai, pemerintah Indonesia juga membangun pos Angkatan Laut di Pulau Nipa. Pos Angkatan Laut yang berada di Pulau Nipa dibawah langsung oleh Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Batam (Lanal Batam). Pembangunan Pos Angkatan Laut ditujukan agar kontrol aparat pemerintah di dalam dan disekitar Pulau Nipa lebih mudah. Posisi Lanal Batam sendiri terletak di kota Batam (Batam daratan) yang memiliki jarak tempuh perjalanan sekitar 60 menit dengan menggunakan

<sup>88</sup> Anonim, "Presiden Canangkan Reklamasi Pulau Nipa" *Kompas*, (Februari 21, 2004).

kapal feri dari Pulau Nipa. Meskipun Kota Batam dan Pulau Nipa tergabung dalam satu provinsi Kepulauan Riau, namun terdapat jarak sekitar 8 mil laut antara Kota Batam dan Pulau Nipa.<sup>89</sup> Jarak 8 mil atau setara dengan 14,816 km tersebut dipisahkan oleh laut tanpa terdapat fasilitas jembatan penyebrangan untuk perjalanan jalur darat. Sedangkan perkiraan jarak antara Lanal Batam dan Pulau Nipa sendiri adalah 20,5 mil atau setara dengan 37,966 km.<sup>90</sup>



**Gambar 2.7:** Pos Angkatan Laut di Pulau Nipa<sup>91</sup>

Dibangunnya Pos Angkatan Laut di Pulau Nipa disertai dengan pemasangan fasilitas yang digunakan untuk menunjang keperluan aparat pemerintah dalam melaksanakan tugas untuk menjaga Pulau Nipa, yakni pembangkit listrik hybrid tenaga surya dan angin atau *solar cell*. *Solar cell* tersebut disediakan oleh Departemen Energi dan Sumber daya Mineral yang turut ambil bagian dalam pengelolaan pulau-pulau kecil terluar secara khusus dalam

<sup>89</sup> Anonim, "Pulau Nipah ditangani, bagaimana nasib lainnya?" [Online]. Tersedia dalam [www.pelita.or.id/cetakartikel.php?id=23421](http://www.pelita.or.id/cetakartikel.php?id=23421). (diakses pada 24 Februari 2015).

<sup>90</sup> "Blue Print Rencana Pembangunan Pulau Nipah". (Provinsi Kepulauan Riau: 2008)

<sup>91</sup> Foto diambil pada 14 Februari 2012. Dinas Hidrologi Oseanografi. (Jakarta: 2014)

program reklamasi Pulau Nipa.<sup>92</sup> Pemasangan *Solar Cell* menjadi berguna bagi para aparat pemerintah yang bertugas jaga utamanya pada saat malam hari. Meskipun listrik yang dihasilkan tidak mampu membuat Pulau Nipa terlihat terang, namun setidaknya pemasangan *Solar Cell* dapat berguna untuk menerangi Pos Angkatan Laut di malam hari.



Gambar 2.8: Pusat Pembangkit Listrik Hybrid Tenaga Surya dan Angin di Pulau Nipa<sup>93</sup>

Selain pemasangan *Solar Cell*, terdapat pula embung air untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari di Pulau Nipa. Pembangunan embung air dikerjakan selama dua tahun anggaran dengan alokasi masing-masing Rp. 3,07 miliar pada 2012 dan Rp. 3,85 miliar pada 2013.<sup>94</sup> Dua embung air tersebut dapat menampung air hujan dengan total sekitar 5000 meter kubik, dengan masing-masing embung air dapat menampung 2000 meter kubik dan 3000 meter kubik.<sup>95</sup> Pemasangan

<sup>92</sup> Anonim, "Pulau Nipah: Wilayah yang Langsung Berhadapan dengan Singapura: Nyaris Tenggelam, Sehari Ratusan Kapal Lewat", 14.

<sup>93</sup> Foto diambil pada 14 Februari 2012. Dinas Hidrologi Oseanografi. (Jakarta: 2014)

<sup>94</sup> Anonim, "Kementerian PU Bangun Dua Embung Di Pulau Nipah". 2013. [Online] Tersedia dalam [www.pu.go.id/main/view/8372](http://www.pu.go.id/main/view/8372). (diakses pada 24 Februari 2015).

<sup>95</sup> Anonim, "Rp. 7 M Bangun Embung di Pulau Nipah". 2011. [Online] Tersedia dalam [www.haluankepri.com/batam/44352-rp7-m-bangun-embung-di-pulau-nipah.html](http://www.haluankepri.com/batam/44352-rp7-m-bangun-embung-di-pulau-nipah.html). (diakses pada 24 Februari 2015)..

*solar cell* untuk memenuhi kebutuhan listrik dan pembangunan embung air untuk memenuhi kebutuhan air di Pulau Nipa menandakan bahwa program reklamasi Pulau Nipa tidak hanya ditujukan untuk meninggikan daratan Pulau, tetapi juga membuat Pulau Nipa dapat dihuni khususnya para aparat pemerintah. Setidaknya terdapat 90 aparat yang terdiri dari 30 marinir dan 60 tentara Angkatan Laut untuk menjaga pulau Nipa.

Pembangunan berbagai macam fasilitas dan penyediaan aparat untuk berjaga di Pulau Nipa menunjukkan keseriusan Indonesia untuk mempertahankan wilayahnya. Terlebih, program reklamasi Pulau Nipa bukan merupakan bentuk kebijakan akhir untuk pulau tersebut. Terdapat pembangunan lainnya yang masih terkait dengan program reklamasi Pulau Nipa seperti pembangunan menara pengawas, bunker pertahanan, dermaga hingga jalan lingkungan.<sup>96</sup> pembangunan fasilitas-fasilitas di atas selain untuk melindungi dan mengawasi Pulau Nipa, juga sebagai merupakan salah satu investasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Sebagai salah satu pulau yang berada dalam kawasan *Special Economic Zone* (SEZ) Batam, Pulau Nipa secara regional berada dalam peta kerjasama kawasan IMS-GT (Indonesia – Malaysia – Singapura Growth Triangle) serta mempunyai kedekatan dengan kawasan ASEAN lainnya.<sup>97</sup> Dengan posisi tersebut, terdapat keuntungan bagi Indonesia karena posisi Pulau Nipa sangat strategis dalam aliran barang dan jasa antar negara, utamanya dengan negara ASEAN lainnya. Berdasarkan analisis Direktori Pulau-Pulau Kecil Indonesia

---

<sup>96</sup> Anonim, "Kementerian PU Bangun Dua Embung Di Pulau Nipah. 2013. [Online] Tersedia dalam [www.pu.go.id/main/view/8372](http://www.pu.go.id/main/view/8372). (diakses pada 24 Februari 2015).

<sup>97</sup> "Nipa", Direktori Pulau-Pulau Kecil Indonesia. 2012. [Online] Tersedia dalam [www.ppk-kp3k.kkp.go.id/direktori-pulau/index.php/public\\_c/pulau\\_info/456](http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/direktori-pulau/index.php/public_c/pulau_info/456). (diakses pada 24 Februari 2015).

(2012), kawasan Pulau Nipa dapat dikembangkan menjadi pintu gerbang internasional Indonesia dalam memasuki perdagangan bebas karena berhadapan langsung dengan jalur pelayaran laut internasional melewati Selat Malaka menuju Singapura.<sup>98</sup> Hal tersebut didukung dengan statistik yang menunjukkan bahwa arus bongkar muat peti kemas dari dan ke pelabuhan Jurong (Singapura) memiliki tingkat pertumbuhan yang mencapai 6% - 8% per tahun, padahal lahan di Singapura sangat terbatas, sehingga terdapat peluang untuk melayani limpahan volume peti kemas di pelabuhan Jurong.<sup>99</sup> Dalam hal ini, pembangunan dermaga di Pulau Nipa merupakan salah satu usaha yang telah dilakukan pemerintah Indonesia untuk mampu memanfaatkan peluang dari sisi ekonomi tersebut. Perencanaan pembangunan tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah Indonesia benar-benar serius untuk memberdayakan pulau Nipa sebagai pulau terluarnya. Pengembangan terhadap pulau-pulau terluar sangat sesuai dengan kebijakan *defence supporting economy* oleh pemerintah Indonesia.<sup>100</sup>

Pada akhirnya, tujuan politis yang terdapat dalam program reklamasi Pulau Nipa oleh Indonesia dilatarbelakangi oleh keinginan Indonesia untuk menjaga, memelihara dan sekaligus memberdayakan Pulau Nipa. Lebih lanjut, pemerintah Indonesia berhasrat menjadikan Pulau Nipa sebagai model bagi

---

<sup>98</sup> "Nipa", Direktori Pulau-Pulau Kecil Indonesia. 2012. [Online] Tersedia dalam [www.ppk-kp3k.kkp.go.id/direktori-pulau/index.php/public\\_c/pulau\\_info/456](http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/direktori-pulau/index.php/public_c/pulau_info/456). (diakses pada 24 Februari 2015)..

<sup>99</sup> Peluang tersebut juga didukung dengan posisi antara Pulau Nipa dan batas pelabuhan Singapura yang hanya berjarak 2,5 mil atau sekitar 4,63 km. Lihat "Blue Print Rencana Pembangunan Pulau Nipah". (Provinsi Kepulauan Riau: 2008)

<sup>100</sup> *Defence Supporting Economy* merupakan kebijakan yang berdasarkan pada pertahanan dan keamanan negara, namun pada perkembangannya mampu memberikan kontribusi positif terhadap sisi ekonomi negara.



pengembangan pulau-pulau terluar lainnya.<sup>101</sup> Di sisi lain, dengan terdapatnya aktivitas kehidupan di Pulau Nipa akan membuat kepemilikan Indonesia atas Pulau Nipa menjadi jelas. Konsekuensinya, Indonesia dapat mengambil keuntungan dari sisi pertahanan dan keamanan negara untuk mencantumkan Pulau Nipa sebagai salah satu pulau terluarnya dengan bukti yang kuat.

### **II.3.2 Reklamasi sebagai *Reassurance non military deeds***

Jangka waktu yang cukup lama dari perjanjian batas wilayah laut Indonesia – Singapura di bagian batas tengah selat Singapura pada tahun 1973 ke perjanjian batas wilayah laut Indonesia – Singapura di bagian barat selat Singapura pada tahun 2009 memunculkan dugaan bahwa perjanjian di tahun 2009 memiliki negosiasi yang cukup alot. Kresno Buntoro (2014) menjelaskan terdapat beberapa alasan mengenai panjangnya waktu yang dibutuhkan kedua negara untuk dapat menyepakati perjanjian batas wilayah laut di tahun 2009.<sup>102</sup> Selain faktor terdapatnya pergantian internal dalam pemerintahan dan negosiator perundingan kedua negara, pihak Singapura juga terus berupaya untuk dapat memaksimalkan wilayah reklamasi pantainya sebagai batas akhir wilayahnya. Disisi lain, terdapat kesan bahwa Singapura berusaha memanfaatkan ketidakjelasan Pulau Nipa sebagai batas akhir wilayah Indonesia untuk dapat mencapai kepentingan pelebaran wilayah lautnya. Ketidakjelasan Pulau Nipa dalam hal ini terkait dengan isu akan segera tenggelamnya Pulau Nipa yang pada akhirnya diberitakan oleh media Indonesia secara gencar pada tahun 2002.

<sup>101</sup> Anonim, “Menhan dan Menteri Kelautan dan Perikanan Kunjungi Pulau Nipah”. 2012. [Online] Tersedia dalam [dmc.kemhan.go.id/post-menhan-dan-menteri-kelautan-dan-perikanan-kunjungi-pulau-nipa.html](http://dmc.kemhan.go.id/post-menhan-dan-menteri-kelautan-dan-perikanan-kunjungi-pulau-nipa.html). (diakses pada 24 Februari 2015).

<sup>102</sup> Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. (Jakarta:2014)

Isu mengenai batas wilayah sebuah Negara sendiri merupakan isu sensitif terkait masalah kedaulatan yang rawan memicu konflik yang besar. Dalam beberapa kasus tertentu, ketidakjelasan batas wilayah mampu menciptakan konflik berkepanjangan yang dapat menelan banyak korban. Bagaimanapun, kedaulatan dan Negara tidak dapat dipisahkan. Kedaulatan dan Negara adalah konsep yang saling membentuk.<sup>103</sup> Dalam perspektif realis, penegasan negara tentang kedaulatan merupakan hal yang terutama dan bahkan mendahului hukum apapun.<sup>104</sup> Dalam perspektif realis tradisional, segala hal yang berhubungan dengan kedaulatan Negara merupakan hal yang tidak dapat ditawar. Memiliki tujuan untuk mempertahankan ataupun mencapai kedaulatan membuat sebuah Negara berpeluang untuk mengambil keputusan berperang dengan Negara ataupun entitas lain. Namun, dalam isu kedaulatan terkait batas wilayah laut Indonesia dan Singapura, kerjasama justru dapat dilakukan. Kerjasama dalam isu kedaulatan khususnya terkait batas wilayah memang bukan sebuah hal yang mustahil. Defensif realisme telah menjabarkan bahwa untuk mencapai kepentingannya dalam isu apapun, setiap Negara dapat bekerjasama dengan Negara lain.

Meskipun isu mengenai batas wilayah merupakan isu yang sensitif, baik Indonesia dan Singapura selalu berkomitmen untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah terkait isu batas wilayah kedua negara dengan cara-cara damai dan tidak pernah berfikir untuk melakukan peperangan. Hal tersebut dilatarbelakangi kesadaran dua Negara atas konsekuensi yang harus ditanggung akibat berperang,

---

<sup>103</sup> Walter Carlsnaes et.al. *Handbook of International Relations*. (London: SAGE Publications, 2004): 324

<sup>104</sup> Scott Burchill & Andrew Linklater. *Theories of International Relations* (New York: ST Martin's Press, INC., 1996): 108

dan juga sebagai bentuk komitmen kedua Negara untuk menjunjung tinggi norma dan prinsip ASEAN. Salah satu dari empat norma dan prinsip ASEAN yang diterapkan terkait dengan cara menyelesaikan permasalahan batas wilayah kedua negara adalah menentang penggunaan kekerasan dan mengutamakan solusi damai.<sup>105</sup> Kerjasama dengan melakukan perundingan merupakan prioritas cara kedua Negara dalam menyelesaikan permasalahan batas wilayah lautnya. Terkait dengan batas wilayah laut di bagian barat selat Singapura, pemerintah Indonesia sendiri telah melakukan upaya-upaya untuk menyelesaikan masalah perbatasan tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah terus meyakinkan Singapura untuk menggunakan Pulau Nipa sebagai acuan dalam menentukan batas akhir wilayah Indonesia. Pengertian meyakinkan Singapura dalam hal ini terkait dengan kondisi dan status Pulau Nipa. Dengan kondisi yang hampir tenggelam, Pulau Nipa pada akhirnya direklamasi pemerintah Indonesia dengan tujuan menjaga eksistensi pulau tersebut.

Cara meyakinkan ulang yang dilakukan Indonesia terhadap Singapura terkait dengan penyelesaian batas wilayah laut di bagian barat Singapura tersebut sinkron dengan pengertian *Reassurance* sebagai sebuah pilihan strategi yang dapat digunakan sebuah Negara untuk menyelesaikan sebuah permasalahan dengan Negara lain. Shiping Tang (2010) memberikan pengertian bahwa *Reassurance* merupakan sebuah strategi meyakinkan ulang yang terdiri atas upaya meyakinkan, yang memiliki tujuan untuk memberikan sinyal-sinyal kepada negara lain dengan tujuan tertentu.<sup>106</sup> Sedangkan *reassurance non military deeds*

---

<sup>105</sup> Lihat Amitav Acharya. *Constructing a Security Community in Southeast Asia: ASEAN and the Problem of Regional Order* (London and New York: Routledge, 2001): 45-46

<sup>106</sup> Tang, *Theory Of Security Strategy For Our Time: Defensive Realism*, 130

dijelaskan lebih terperinci sebagai salah satu kebijakan yang spesifik yang bersifat ekonomis maupun politis. Dalam program reklamasi Pulau Nipa, kebijakan reklamasi tersebut bersifat politis seperti yang dijelaskan pada sub bahasan sebelumnya. Tujuan tertentu dan sinyal kepada negara lain yang dimaksudkan dalam penelitian ini berorientasi pada perjanjian Indonesia dan Singapura terkait batas wilayah laut kedua negara di bagian barat selat Singapura pada tahun 2009. Dengan demikian, program Reklamasi sebagai *reassurance non military deeds* merupakan sinyal yang berasal dari pemerintah Indonesia yang ditujukan kepada Singapura. Sedangkan tujuan tertentu yang dimaksud merupakan kepentingan Indonesia untuk meyakinkan Singapura atas eksistensi Pulau Nipa sebagai pulau terluar yang dapat digunakan pemerintah Indonesia sebagai acuan untuk dapat menentukan batas wilayah lautnya dalam perjanjian batas wilayah laut di bagian barat Selat Singapura.